

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Burgin M.B. :<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan perkembangan kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi- dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, semakin modern pula metode, teknik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Salah satunya adalah kejahatan teknologi informasi yang semakin menjalar yang membuat masyarakat menjadikannya sarana untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.

---

<sup>1</sup> Burgin M.B, *Sosiologi Media Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Massa*, Jakarta, Purnada Mendua, 2005, hlm 86

Andi Hamzah menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Agus Raharjo dalam bukunya *cybercrime* pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Kejahatan media sosial kerap kali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring

---

<sup>2</sup> Andi, Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta :Sinar Grafika, 1990, hlm 43

<sup>3</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34

media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Seorang perempuan bisa mengalami trauma berkepanjangan ketika ia mendapat pelecehan seksual di jejaring sosial media.

Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa : <sup>4</sup>

kesusilaan (*zedelijkheid*) pada umumnya mengenai adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khususnya yang sedikit banyak mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia.

Pidana mengenai delik kesusilaan hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi, menurut Roeslan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan usia muda maupun tua, pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP, di dalamnya

---

<sup>4</sup> *ibid*

diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul.

Menurut Barda Nawawi Arief : <sup>5</sup>

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini

Fenomena-fenomena saat ini, baik dari kalangan artis, pegawai, anak sekolah tidak menganggap tabu lagi memamerkan gambar-gambar dirinya atau kata-kata yang tidak sewajarnya dengan sengaja diunggah di media sosial mereka untuk menarik perhatian teman-teman di jejaring sosialnya agar mereka terlihat eksis dan menarik bagi lawan jenis. Mereka tidak seharusnya menyebarkan dan/atau mengunggah foto-foto tersebut karena bisa menimbulkan banyak dampak negatifnya antara lain meusak moral anak bangsa, dan dapat mengundang kejahatan, yang mana kejahatan tersebut bisa berdampak kepada pemilik jejaring sosial, kejahatan tersebut bisa dijadikan pencarian uang, dengan cara pemerasan kepada pihak pemilik akun tersebut

R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap Pasal demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa : <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>6</sup> R Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Bogor: Politea Bogor, 1991, hlm 47

“menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis dimana hukum dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat

Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia maya untuk itu dibutuhkan peraturan yang dapat memberian kepastian hukum dunia maya di Indonesia oleh pemerintah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi dalam Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang canggih, para pengguna internet atau pengguna sosial media diharapkan untuk dapat menjaga privasi akunya, dengan tidak menyalahgunakan akun sosial media miliknya dan menggunakan jejaring sosial dengan sewajarnya saja, mengingat terdapat peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace*), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Kejahatan terhadap kesusilaan juga diatur di dalam KUHP (Pasal 281- Pasal 303 Bis) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang Pornografi.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus memiliki pengetahuan di bidang *cybercrime*. Kekurangpahaman aparat penyidik dalam bidang tindak pidana media sosial (*cybercrime*) membuat proses penyidikan menjadi lama dan sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran gambar-gambar asusila, pornografi, dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik / penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk

menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kesulitan dalam mekanisme penyidikan dalam penyelesaian perkara kasus pemerasan melalui media sosial ialah sulitnya mencari bukti atas tindakan pemerasan yang dilakukan karena dalam perkara pemerasan bukti pemerasan tidak terlihat, sebagai contoh pemerasan dilakukan dengan ancaman akan menyebarkan foto porno melalui media sosial, namun ancaman akan penyebaran foto tersebut belum dilakukan karena cara pemerasan dilakukan secara verbal/lisan oleh pelaku terhadap korban, sehingga dalam mekanisme penyidikan seringkali untuk pembuktian dibutuhkan pengakuan dari pelaku.

Salah satu contoh kasus yang berkembang saat ini adalah tindakan



pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban seperti di bawah ini :

ES, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kab. Purwakarta pada Senin tanggal 27 Bulan Juli tahun 2015 melakukan pelaporan terhadap pemerasan yang dilakukan oleh tersangka WM dengan cara tersangka WM meminta sejumlah uang dan apabila permintaan pelaku tidak terpenuhi maka tersangka WM mengancam saksi korban akan menyebarluaskan foto saksi korban paling pribadi atau foto yang tidak senonoh, Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara tersangka WM menghubungi saksi korban agar bisa bertemu dan tersangka WM meminta saksi korban agar melakukan hubungan suami istri akan tetapi saksi korban menolaknya kemudian tersangka WM meminta ganti dengan meminta sejumlah uang namun pada saat itu saksi korban tidak mempunyai uang dan saksi korban memberikan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Core2, tersangka WM mau melakukan perbuatan tersebut kepada saksi sehubungan tersangka WM mempunyai koleksi foto pribadi saksi atau foto yang tidak senonoh sehingga tersangka WM memanfaatkan foto-foto saksi korban tersebut, dan mengancam akan menyebarluaskan di media sosial melalui *Facebook* atau BlackBerry Masangger apabila saksi tidak mau atau tidak bisa menyanggupi apa yang tersangka WM inginkan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN MENYALAHGUNAKAN FOTO PORNO KORBAN DIHUBUNGAN DENGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyidikan dalam tindak pidana pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban dalam praktik?
3. Upaya apa yang harus dilakukan penyidik dalam rangka penegakan hukum pidana atas tindak pidana pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyidikan dalam tindak pidana pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana atas tindak pidana pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan penyidik dalam rangka penegakan hukum pidana atas tindak pidana pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **D. Kegunaan Penelitian**

Salah satu aspek penting dari kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan hasil penelitian, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.:

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Untuk lebih memperdalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai penyidikan dalam perkara pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHAP dihubungkan dengan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polisi, Jaksa, Advokat/Pengacara, dan Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas profesi masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b) Sebagai bahan kajian sumbangan bagi penelitian selanjutnya;
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta tanggungjawab aparat penegak hukum pada masing-masing bidang profesi yang terkait, terutama dalam proses penyidikan dalam perkara pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai

negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Menurut Didi Nizam Yunas, menyatakan : <sup>7</sup>

Indonesia adalah Negara hukum, artinya adalah Negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh perangkat hukum, hal demikian akan mencerminkan pergaulan hidup bagi warganya.

Menurut Sudargo Gautama, bahwa:

Negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk mendapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri. <sup>8</sup>

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni : <sup>9</sup>

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap

---

<sup>7)</sup> Didi Nizam Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, Hlm. 20

<sup>8)</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung 1983, hlm. 3.

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm. 23.

- negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
  3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Maka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu salah satunya adalah undang-undang maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat dan segala aspek perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pokok pikiran di atas, mewajibkan pemerintah untuk menegakan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selain itu karena Negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa maka penegakan hukum harus pula di dasarkan kepada norma dan aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hokum.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief : <sup>10</sup>

pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit.

Berlandaskan dari pengertian tersebut Muladi menyatakan : <sup>11</sup>

Fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi (*legal*), aspek struktur (*legal actor*), aspek budaya hukum (*legal culture*) maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut

Menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana ialah menemukan kebenaran materil. Selain pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, perlu pula penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil. Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 54

<sup>11</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995, hlm 73

pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut <sup>12</sup>:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum);
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Soejono Soekanto menyatakan bahwa : <sup>13</sup>

Inti dari penegakan hukum terletak pada ”kegiatan menyerasikan” hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, sebagai bentuk keyakinan yang ditopang oleh doktrin hukum, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Akan tetapi, keadaan sesungguhnya tidak sesederhana itu. Penegakan hukum yang didasarkan pada doktrin “*equality before the law*” agaknya hanya berlaku pada tataran ideal. Pada tataran aktual sebagaimana dijelaskan di atas yang berlaku adalah “*inequality before the law*”, yang dalam praktek tidak selalu berasal dari maksud atau niat buruk. Banyak faktor yang menyebabkannya. Keefektivitasan penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah : <sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta:, Sinar Grafika, 2009, Hlm 196

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5. Lihat pula dalam Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke IV, Jakarta, 1967.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi ...., Op. Cit.*, hlm. 5.



1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegak hukum dalam tingkat penyidikannya sebenarnya diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Menurut de Pinto : <sup>15</sup>

menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm, 19.

pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum. Kemudian terhadap penyidikan tindak pidana media sosial (*cybercrime*) selain berlaku ketentuan dalam KUHAP juga berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP dan dalam bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHAP.
2. Tindak pidana kesopanan, bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP, dan bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHAP.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib menyatakan : <sup>16</sup>

*Online* dan media sosial adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* dan media sosial ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

Pada dasarnya pengertian *Online* dan media sosial adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya, dan Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik,

---

<sup>14</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 24.

pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia

Media Sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (*internet*). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yakni dalam penyelesaian permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Penggunaan metode dalam karya tulis ilmiah (skripsi) dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka metode penelitian yang digunakan haruslah tepat, agar dapat menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 29.

metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu <sup>18</sup>:

Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi.<sup>19</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.97

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm, 35.

<sup>20</sup> *Ibid.*

didalam ilmu hukum.<sup>21</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber bahan hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di dapat dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi diantaranya UUD 1945 Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, KUHAP. Dalam penelitian ini juga menggunakan perjanjian-perjanjian/konvensi-konvensi internasional.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan berupa hasil karya dari kalangan hukum, berupa buku, majalah hukum, makalah, artikel, jurnal dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini; dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi, data yang berhubungan dengan penyidikan dalam perkara pemerasan melalui media sosial dengan menyalahgunakan foto porno korban menurut KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

- a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data hasil penelitian lanjutan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam dan penyimpanannya

- c. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

#### **6. Analisis Data**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban

dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut di atas, maka skripsi ini akan menggunakan metode deduktif., akan dipergunakan metode analisis ”yuridis kualitatif”. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.<sup>23</sup> Kualitatif, karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik.

---

<sup>23</sup> *Ibid* . hlm. 17.

## 7. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	Desember 2015	Januari 2016	Juni 2016	Juli 2016	Oktober 2016
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					

## 8. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data skripsi ini dilakukan di:

### a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS di Jalan Lengkong Besar No.68  
Bandung
2. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAD di Jalan Dipati Ukur Bandung
3. Perpustakaan Daerah di Jalan Soekarno Hatta Bandung.

### b. Instansi

1. Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jln. LLRE. Martadinata No. 74-80  
Bandung;
2. Polres Cimahi, Jln. Raya Cibabat No. 333 Cimahi



## 9. Road Map Penelitian

